

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan juga merupakan sebuah simbol ikatan antara suami istri yang dinilai siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa akad dalam pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat nan agung (mitsaqan ghalizan).²

Setiap manusia dalam melakukan suatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Selain mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebuah pernikahan juga memiliki tujuan untuk memiliki keturunan. Memiliki keturunan dari sebuah pernikahan adalah anugrah yang sangat besar dari Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan (peran) khilafah, keturunan anak cucu adam di bumi, mencetak generasi-generasi yang merealisasikan risalah untuk terus beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Hadirnya anak merupakan sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan Allah kepada pasangan suami istri.³ Oleh karena itu anak harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya agar menjadi generasi penerus yang berkualitas, shaleh dan berakhlak mulia.

Namun seiring berkembangnya zaman tujuan memiliki keturunan itu sudah mulai hilang, beberapa pasangan menikah tidak bertujuan untuk memiliki keturunan, istilah ini disebut dengan *childfree*, yaitu pilihan seseorang atau pasangan suami istri yang dengan sengaja tidak memiliki anak, baik

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

³ <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/766/anak-adalah-amanah-bagi-hamba-nya>

secara biologis maupun adopsi.⁴ Faktanya childfree bukanlah sebuah konsep baru, konsep ini sudah lama dipakai dinegara-negara maju seperti jepang dan jerman.⁵

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kelahiran anak diharapkan akan mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Itu merupakan fitrah yang sudah ada dalam diri manusia. Sebagaimana yang tertulis didalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَوَالِدًا
 الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS.an-Nahl:16. 72).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.⁷ Namun, fitrah wanita ini mulai menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang mulai memilih untuk tidak memiliki anak. Ada yang beralasan bahwa belum adanya hasrat untuk menjadi seorang Ibu, ada juga yang menjadikan karir, ekonomi, dan jumlah manusia yang semakin memenuhi bumi.

Perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat modern telah melahirkan berbagai fenomena baru yang menantang tradisi dan norma yang sudah lama mengakar, termasuk dalam hal pernikahan dan keturunan. Salah satu fenomena yang kini menjadi sorotan global adalah childfree, yaitu keputusan sukarela dari individu atau pasangan suami istri untuk tidak

⁴ Muhammad Aulia, "Childfree, Bagaimana Muslim Harus Bersikap?", (Lembang, t.t, 2021), 44.

⁵ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>

⁶ QS. An-Nahl (16) : 72

⁷ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cetakan 2, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 14-15.

memiliki anak, baik untuk sementara maupun secara permanen. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara-negara Barat, tetapi juga mulai merambah masyarakat Muslim yang sebelumnya dikenal menjunjung tinggi nilai keluarga dan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pilihan untuk *childfree* kerap dipandang sebagai bentuk otonomi individu atas tubuh dan kehidupannya. Mereka yang memilih jalan ini umumnya beralih pada berbagai alasan rasional, seperti kekhawatiran akan masa depan anak di tengah krisis iklim dan ekonomi, ketidaksiapan mental dan emosional, atau ketidakpercayaan pada institusi keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, *childfree* sering diasosiasikan dengan gerakan feminisme, individualisme, serta perubahan peran gender dalam masyarakat kontemporer.

Namun, ketika fenomena ini dikaji dari perspektif Islam, muncul berbagai pertanyaan teologis dan hukum yang kompleks. Islam sebagai agama yang komprehensif memandang pernikahan bukan hanya sebagai bentuk hubungan antara dua insan, tetapi juga sebagai jalan untuk menjaga keturunan dan melestarikan generasi. Al-Qur'an menyebut anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT, serta bagian dari kebanggaan orang tua di dunia dan akhirat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun secara eksplisit menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan, bahkan menyebutkan bahwa Nabi akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya di hari kiamat.

Di sisi lain, sejarah Islam menunjukkan adanya keluwesan dalam menyikapi perencanaan keluarga. Salah satu bentuknya adalah praktik 'azl atau *coitus interruptus*, yaitu tindakan menahan ejakulasi di luar vagina dengan tujuan menghindari kehamilan. Praktik ini telah dikenal sejak masa Nabi dan dibahas dalam berbagai literatur fikih klasik. Para ulama memiliki pandangan yang beragam terhadap hukum 'azl, namun mayoritas membolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari istri dan tidak dimaksudkan untuk menolak keturunan secara permanen.

Di Indonesia sendiri konsep ini mulai banyak dibicarakan ketika Gita Savitri dan Paul Partohap seorang *influencer* sekaligus *youtuber* memebri tahu

untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya, alasannya karena ingin hidup bahagia dengan pasangan, berfikir jika mempunyai anak itu sebuah tanggung jawab yang besar, dan perempuan mempunyai hak atas body otonomnya sendiri. Di Indonesia juga memiliki komunitas childfree, salah satu komunitasnya yaitu @childfreelife.id yang dibuat oleh Keisa Vourie dengan 3.078 pengikut di Instagram saat ini.

Alasan lain mengapa pasangan suami istri memilih untuk hidup tanpa anak yaitu (1) Faktor ekonomi, mereka cenderung menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak tidaklah sedikit. Hal tersebut dapat memicu keraguan dalam diri karena merasa tidak memiliki biaya yang cukup untuk merawat anak. (2) Ingin lebih dekat dengan pasangan karena Beberapa orang mungkin merasa khawatir jika kehadiran anggota baru di keluarganya dapat mengurangi waktunya untuk menghabiskan momen bersama pasangan. (3) Faktor Kesehatan, bagi seseorang yang memiliki penyakit tertentu mungkin merasa khawatir tidak dapat membagi waktu untuk merawat dirinya sendiri dan anak. Jadi, menurutnya childfree adalah keputusan yang tepat. (4) Trauma dimasalalu, seperti perlakuan dan pola asuh yang kurang baik dimasa kecil. (5) Keputusan Bersama, karena setiap pasangan mempunyai motivasi berbeda untuk menjalankan sebuah keluarga yang harmonis dan Bahagia.⁸

Berkembangnya konsep childfree di Indonesia meraih perselisihan pendapat masyarakat, ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya.⁹ childfree juga dianggap sesuatu yang menyimpang dengan syariat agama Islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki

Dalam pandangan ulama Syafi'i, tujuan menikah bukan sekedar untuk mencapai Sakinah dan bahagia, melainkan tujuan utama dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Said bin Manshur dari nas bin Malik yaitu, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan memiliki anak banyak karena

⁸<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree> diakses tanggal 3 Juni 2024

⁹ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhirif Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," Gunung Djati Conference Series 8 (2022): 73–92.

sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan Nabi nanti pada hari Kiamat kelak”.¹⁰

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk hidup childfree adalah dengan menggunakan metode ‘azl, metode ini merupakan metode tradisional yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Secara istilah ‘azl berarti mengeluarkan mani diluar rahim saat masa pemancarannya.¹¹ Dalam bahasa ilmiah ‘azl disebut dengan Coitus interruptus. Coitus interruptus adalah suatu tindakan mencabut batang zakar dari vagina sewaktu akan terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi) pada saat melakukan hubungan intim, sehingga sperma ditumpahkan di luar vagina.¹²

‘Azl menurut Syafi‘iyyah yaitu diperbolehkan ‘azl meskipun tanpa izin dari istri akan tetapi hukumnya adalah makruh, di dalam kitab al-Mīzan al-Kubrā yaitu salah satu qaul (pendapat) Imam Syafi‘i yaitu sesungguhnya ‘azl terhadap wanita merdeka walaupun tanpa izinnya adalah boleh, namun dimakruhkan. Adapun tiga mazhab yang lainnya (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) harus seizin istri akan tetapi juga makruh.¹³

Pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi‘i menjelaskan ‘azl adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, ia mencabut zakarnya dan ditumpahkan diluar farji istrinya, ‘azl itu menurut hukumnya makruh pada setiap keadaan dan setiap wanita, baik dia ridha atau tidak, karena ‘azl merupakan sesuatu yang dapat memutuskan keturunan. Wahbah Zuhaili menjelaskan, dalam mazhab Hanafi menyatakan kemakruhan ‘azl karena Rasulullah saw dalam periwayatan Muslim dari Siti Aisyah menyebut ‘azl sebagai pembunuhan samar-samar, adapun yang dimaksud larangan (makruh) adalah makruh tanzih.¹⁴

Abdul Aziz bin Baaz, salah satu ulama terkemuka di Arab Saudi yang berpengaruh dalam fikih kontemporer, telah memberikan pandangannya

¹⁰ Rizqi Amalia, *Childfree dalam Pandangan Istihsan*, Desember (2021). Diakses melalui <https://rahma.id/childfree-dalam-pandangan-istihsan/>, tanggal 2 Juni 2024.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 104.

¹² https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coitus_interruptus Diakses tanggal 3 Juni 2024

¹³ M.T. Indiarti, *Meraih Kehamilan (Teknik Menunda, Menghindari, dan Mendapatkan Kehamilan dengan Metode Sehat Alami)* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 55.

¹⁴ Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baz,” *Jurnal Al-Hukama*, Vol 9, No.1 (2019): 92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.76-102>.

mengenai berbagai isu terkait kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Pandangan beliau sering dijadikan rujukan oleh banyak umat Muslim dalam mencari pemahaman tentang bagaimana Islam memandang metode-metode kontrasepsi termasuk 'azl.

Di sinilah relevansi antara konsep childfree dan 'azl menjadi penting untuk ditelaah. Meskipun secara praktik keduanya berbeda 'azl bersifat sementara sedangkan childfree bersifat permanen namun keduanya sama-sama berangkat dari keinginan untuk tidak memiliki anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah childfree dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari 'azl? Apakah alasan-alasan di balik keputusan childfree dapat dibenarkan dalam pandangan fikih Islam, khususnya menurut Abdul Aziz bin Baaz? Dan apakah dalam konteks tertentu Islam memberikan ruang toleransi terhadap keputusan tidak memiliki anak?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, karena banyaknya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait pilihan hidup childfree. Hal ini penting untuk dikaji karena seseorang yang memutuskan untuk childfree salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 'azl. Sehingga disini penulis akan mengkaji bagaimana kaitan antara childfree dan 'azl berdasarkan pandangan Abdul Aziz bin Baaz. Persoalan ini akan dikaji dengan judul "Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz bin Baaz.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam topiknya mengenai Ijtihad Kontemporer Dalam Fiqh Munakahat dan akan dilakukan penelitian mengenai Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

kepuustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an, Hadits atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz bin Baaz.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz. Permasalahan mengenai Childfree dan 'Azl boleh jadi sudah dibahas tetapi dalam penelitian ini peneliti menetapkan batasan masalah atas beberapa hal yaitu, pemahaman konsep childfree dan 'azl dalam islam, pandangan Abdul Aziz bin Baaz tentang 'azl serta relevansi antara childfree dengan 'azl menurut Abdul Aziz bin Baaz.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang dimaksud dengan childfree?
- b. Bagaimana pandangan Abdul Aziz bin Baaz tentang 'azl?
- c. Bagaimana relevansi konsep childfree dengan 'azl menurut perspektif Abdul Aziz bin Baaz?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan childfree.
2. Untuk mengetahui pandangan Abdul Aziz bin Baaz mengenai 'azl.

3. Untuk mengetahui relevansi konsep childfree dengan ‘azl menurut perspektif Abdul Aziz bin Baaz.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang relevansi konsep childfree dan ‘azl, juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam studi hukum islam dengan mengaitkan konsep-konsep modern dengan praktek tradisional.

2. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat terkait keputusan tentang pilihan hidup childfree berdasarkan ajaran islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Sahri (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Dan Hanabilah Terhadap Pembatasan Keturunan Dengan Metode 'Azl", Penelitian berfokus pada analisis metode istinbath serta pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah terkait hukum ‘azl ketika berhubungan badan suami istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan metode kualitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hukum ‘azl dalam berhubungan badan antara suami istri diperbolehkan secara mutlak oleh Imam Al-Ghazali, namun akan menjadi makruh dalam keadaan tertentu. Sedangkan Ibnu Qudamah menghukumi makruh ‘azl dengan alasan akan memutuskan perkembangan umat islam, namun juga diperbolehkan melakukan ‘azl jika berada dalam keadaan darurat dan harus mendapatkan izin dari istri

apabila apabila suami hendak melakukan 'azl.¹⁵

2. Rudi Adi, Alfin Afandi (2023) dalam jurnalnya yang berjudul " Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Kalsik Dan Ulama Kontemporer", penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan definisi childfree sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Metode ang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama' klasik tidak mengharamkan pasangan suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak (keturunan). Karena hal tersebut diqiyaskan dengan 'Azl yang hukumnya diperbolehkan oleh Imam Ghazali, begitupun ulama kontemporer juga memperbolehkan jika suami istri bersepakat dikarenakan adanya kemaslahatan tertentu. Jadi childfree tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga termasuk mempunyai anak.¹⁶
3. Ainur Rizqy Ibnu (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Fenomena Childfree di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi", Menjelaskan hukum childfree dalam pemikiran imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi serta relevansinya dalam konteks keIndonesiaan. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yang diperoleh yajni, (1) bahwasannya konsep childfree dalam artian pasangan suami istri memilih untuk menolak memiliki anak dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dihukumi mubah karena diqiyaskan dengan hukum kebolehan melakukan 'azl. Sementara Imam An-Nawawi berpandangan bahwa hukum childfree dalam pernikahan adalah makruh secara mutlak dengan bertendensi pada suatu hadits yang menyebutkan bahwa 'azl merupakan suatu Tindakan penguburan anak secara samar-samar. (2) dari kedua pemikiran tokoh tersebut, pemikiran Imam An-Nawawi tentang kemakruhan hukum

¹⁵ Muhammad Sahri, "Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Dan Hanabilah Terhadap Pembatasan Keturunan Dengan Metode 'Azl" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023).

¹⁶ Rudi Adi and Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer", (Jurnal, Institut Agama Islam Al-Qodiri, Jember, 2023).

childfree menurut peneliti relevan dengan dinamika permasalahan dan tipologi alasan childfree yang ada di Indonesia.¹⁷

4. Mursyid Djawas, Misran, Cut Putrau Ujong (2019) dalam jurnalnya yang berjudul " 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)", Penelitian ini akan menelaah tentang dalil serta metode yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum 'azl sebagai upaya pencegahan kehamilan serta akan dibedah pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum 'azl sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan dilihat dalam konteks kekinian. Pendekatan yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya masuk dalam golongan penelitian keputaskaan (library research). Hasil dari penelitian yaitu Mazhab hanafiah dan syafi'iyah, secara garis besar membolehkan melakukan „azl (senggama terputus) sebagai salah satu cara menunda atau mencegah kehamilan, dengan kata lain membuat program kehamilan sesuai dengan waktu yang di inginkan oleh setiap pasangan suami istri. Tetapi para madzhab program kehamilan sesuai dengan waktu yang di inginkan oleh setiap pasangan suami istri. Tetapi para madzhab mengutamakan komunikasi yang baik, dalam hal ini sebelum melakukan 'azl maka disyaratkan agar memperoleh restu dari istri.¹⁸
5. Khinanthi Nur Fikriya (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan enomena Childfree", Penelitian ini membahas mengenai pandangan al-Quran tentang tujuan pernikahan perlu diadakan dan dikembangkan untuk menjawab fenomena childfree yang berkembang saat ini. Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam tujuan pernikahan serta relevansinya dengan fenomena childfree. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif tafsir maqāṣidī untuk mengungkap dimensi

¹⁷ Ainur Rizqy Ibnu, "Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam An-Nawawi", (Skripsi, Ma'had Aly Al-Zamachsyari, 2023).

¹⁸ Mursyid Djawas, Misran, and Cut Putrau Ujong, "Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)", (Jurnal, UIN Ar-Raniry, 2019).

makna terdalam dari konsep tujuan pernikahan dalam Al-Quran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam al-Quran meliputi, 1) Sakinah merupakan konsep keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa.

2) Mawaddah adalah perasaan cinta, ingin bersama, yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku dengan pasangan yang menentramkan jiwanya.

3) Rahmah adalah di mana hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang. 4) Berkaitan dengan fenomena childfree, childfree merupakan pilihan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak.¹⁹

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, mempunyai kesamaan dimana sama-sama membahas tentang childfree dan 'azl. Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lainnya yaitu belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl berdasarkan perspektif Abdul Aziz bin Baaz. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz bin Baaz.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Relevansi Childfree dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz bin Baaz. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai definisi tentang childfree yang merupakan sebuah fenomena modern, termasuk faktor-faktor yang mendorong individu atau pasangan memilih untuk hidup tanpa anak atau

¹⁹ Kinanthi Nur Fikriya, "*Tujuan Pernikahan Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree*", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

childfree. Selanjutnya, peneliti akan meneliti praktik 'azl atau coitus interruptus dalam Islam, serta pandangan Abdul Aziz bin Baaz tentang praktik tersebut. Hal ini akan melibatkan kajian terhadap fatwa-fatwa dan pendapat yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz bin Baaz terkait masalah reproduksi.

Dengan menggabungkan pemahaman tentang childfree dan 'azl dalam perspektif Islam, penelitian ini akan menganalisis relevansi antara dua konsep tersebut menurut pandangan Abdul Aziz bin Baaz. Langkah ini mencakup identifikasi argumen yang mendukung atau menentang childfree dari sudut pandang agama. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang relevansi childfree dengan 'azl dalam pandangan Abdul Aziz bin Baaz.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti menggunakan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis. Secara umum, penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*Library research*), yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber kepustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi Buku, Majalah Ilmiah, Sejarah, Dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan Ilmiah. Oleh karena jenis penelitian ini studi kepustakaan maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Buku atau Pustaka, yang mana subjek yang berkaitan dengan Analisis Relevansi Childfree Dengan 'Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz.

4. Teknik Analisis Data

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran Abdul Aziz Bin Baaz tentang childfree dan relevansinya dengan 'azl.

5. Sumber Data

Mengenai sumber data dari penelitian ini, penulis dapat mengategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu merupakan kitab yang dikarang oleh Absul Aziz bin Baaz yang berjudul Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan tambahan yang akan dihubungkan dengan data primer. Salah satu jenis data sekunder yang dimanfaatkan adalah Buku, Jurnal, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist, atau tulisan-tulisan yang membahas tentang relevansi childfree dengan 'azl menurut Abdul Aziz bin Baaz.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan teknik dengan mengutip Buku, Jurnal, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist yang relevan dengan topik pembahasan. Langkah ini melibatkan pencarian literature yang terkait dengan inti pembahasan, diikuti dengan kajian mendalam terhadap bagian-bagian tertentu yang akan dijadikan sebagai data.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan pandangan Abdul Aziz bin Baaz terkait 'azl, kemudian

menghubungkannya dengan fenomena childfree. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep-konsep tersebut dengan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Childfree Dengan ‘Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz”, Adapun untuk pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian childfree, alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan untuk childfree, dampak positif dan negative childfree, hak-hak reproduksi dalam pandangan islam, definisi ‘azl, dasar-dasar hukum ‘azl, pendapat ulama mengenai hukum ‘azl dan alasan seseorang melakukan ‘azl.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Relevansi Childfree Dengan ‘Azl Perspektif Abdul Aziz Bin Baaz.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang

ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

